



**BUPATI PUNCAK JAYA
PROVINSI PAPUA**

**KEPUTUSAN BUPATI PUNCAK JAYA
NOMOR : 188.45/ /KPTS/2020**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA PERCEPATAN
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PUNCAK JAYA**

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI PUNCAK JAYA,

Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu dibentuk Tim Percepatan Pelaksanaan Repormasi Birokrasi (PPRB) di Kabupaten Puncak Jaya;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, perlu didorong Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahap ke tiga 2020-2024 secara menyeluruh di tiap Pemerintah Daerah untuk dilakukan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Puncak Jaya tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tetntang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 199 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 45 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

4. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang

Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya;
18. Peraturan Daerah kabupaten Puncak Jaya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Bupati Puncak Jaya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PPRB) Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengarah PPRB sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas memberikan arahan kepada Tim Pelaksana terkait kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- KETIGA : Tim Pelaksana PPRB bertugas melaksanakan kebijakan pelaksanaan, sosialisasi dan internalisasi serta pemantauan dan evaluasi reformasi birokrasi;
- KEEMPAT : Tim Pelaksana PPRB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pengarah PPRB;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Jaya;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mulia
pada tanggal Mei 2020

BUPATI PUNCAK JAYA,

YUNI WONDA

Lampiran : Keputusan Bupati Puncak Jaya
Nomor : 188.45/ /KPTS/2020
Tanggal Mei 2020

**SUSUNAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA PERCEPATAN
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PUNCAK JAYA**

I. TIM PENGARAH :

- a. KETUA : BUPATI PUNCAK JAYA
- b. WAKIL KETUA : WAKIL BUPATI PUNCAK JAYA
- c. SEKRETARIS : Plt. SEKRETARIS DAERAH KAB. PUNCAK JAYA
- d. ANGGOTA :
 - 1. ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM
 - 2. ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
 - 3. STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK
 - 4. STAF AHLI BUPATI BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

II. TIM PELAKSANA :

- a. KETUA : Plt. SEKRETARIS DAERAH KAB. PUNCAK JAYA
- b. SEKRETARIS : ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM
SETDA KABUPATEN PUNCAK JAYA
- c. WAKIL SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN ORTAL SETDA KABUPATEN
PUNCAK JAYA
- d. ANGGOTA :

KELOMPOK KERJA (POKJA) :

A. KELOMPOK KERJA AREA MANAJEMEN PERUBAHAN

- a. KETUA : KEPALA BAPPEDA
- b. SEKRETARIS : KEPALA BKPPD KABUPATEN PUNCAK JAYA
- c. ANGGOTA :
 - 1. SEKRETARIS BAPPEDA KABUPATEN PUNCAK JAYA
 - 2. KEPALA BIDANG FISIK DAN PRASARANA PADA BAPPEDA
KABUPATEN PUNCAK JAYA

**B. KELOMPOK KERJA AREA PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

- a. KETUA : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN
PUNCAK JAYA
- b. SEKRETARIS : KASUBAG DOKUMENTASI HUKUM PADA
BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PUNCAK
JAYA
- c. ANGGOTA : STELLA REGINA RINGGI ALLO (STAF BAG
HUKUM)

C. KELOMPOK KERJA AREA PENATAAN ORGANISASI

- a. KETUA : KEPALA BAGIAN ORTAL SETDA KABUPATEN
PUNCAK JAYA
- b. SEKRETARIS : KASUBAG KELEMBAGAAN DAN ANJAB PADA
BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA
SETDA KABUPATEN PUNCAK JAYA
- c. ANGGOTA :
 - 1. KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN
PUNCAK JAYA
 - 2. KASUBAG TATALAKSANA PADA BAGIAN ORGANISASI DAN
TATALAKSANA SETDA KABUPATEN PUNCAK JAYA

3. KASUBAG PENDAYAGUNAAN APARATUR DAN KEPEGAWAIAN PADA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA SETDA KABUPATEN PUNCAK JAYA
4. ANDREAS NDAUR (STAF ORTAL)

D. KELOMPOK KERJA AREA PENATAAN TATALAKSANA

- a. KETUA : KEPALA BAGIAN ORTAL SETDA KABUPATEN PUNCAK JAYA
- b. SEKRETARIS : KASUBAG TATALAKSANA PADA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA SETDA KABUPATEN PUNCAK JAYA
- c. ANGGOTA :
 1. KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN PUNCAK JAYA
 2. KASUBAG KELEMBAGAAN DAN ANJAB PADA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA SETDA KABUPATEN PUNCAK JAYA
 3. KASUBAG PENDAYAGUNAAN APARATUR DAN KEPEGAWAIAN PADA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA SETDA KABUPATEN PUNCAK JAYA

E. KELOMPOK KERJA AREA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

- a. KETUA : KEPALA BKPPD KABUPATEN PUNCAK JAYA
- b. SEKRETARIS : SEKRETARIS BKPPD KABUPATEN PUNCAK JAYA
- c. ANGGOTA :
 1. KASUBAG PENDAYAGUNAAN APARATUR DAN KEPEGAWAIAN PADA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA SETDA KABUPATEN PUNCAK JAYA
 2. KASUBAG KELEMBAGAAN DAN ANJAB PADA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA SETDA KABUPATEN PUNCAK JAYA
 3. PATRA PALILING, SE (STAF ORTAL)

F. KELOMPOK KERJA AREA PENGUATAN PENGAWASAN

- a. KETUA : INSPEKTUR KABUPATEN PUNCAK JAYA
- b. SEKRETARIS : IRBAN WILAYAH III
- c. ANGGOTA :
 1. HERNY DAUD MUSU, SE (STAF INSPEKTORAT)

G. KELOMPOK KERJA AREA PENGUATAN AKUNTABILITAS

- a. KETUA : INSPEKTUR KABUPATEN PUNCAK JAYA
- b. SEKRETARIS : KABAG ORGANISASI DAN TATALAKSANA SETDA KABUPATEN PUNCAK JAYA
- c. ANGGOTA :
 1. KEPALA BPKAD KABUPATEN PUNCAK JAYA
 2. KEPALA BIDANG FISIK DAN PRASARANA PADA BAPPEDA KABUPATEN PUNCAK JAYA
 3. IRBAN WILAYAH III INSPEKTORAT KABUPATEN PUNCAK JAYA
 4. KASUBAG TATALAKSANA PADA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA SETDA KABUPATEN PUNCAK JAYA
 5. KASUBAG KELEMBAGAAN DAN ANJAB PADA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA SETDA KABUPATEN PUNCAK JAYA
 6. NORINA TABO STAF ORTAL

H. KELOMPOK KERJA AREA PELAYANAN PUBLIK

- a. KETUA : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN PUNCAK JAYA
- b. SEKRETARIS : SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN PUNCAK JAYA
- c. ANGGOTA :

1. KEPALA BAGIAN HUMAS SETDA KABUPATEN PUNCAK JAYA
2. KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN PUNCAK JAYA
3. KEPALA SUB BAGIAN TATALAKSANA PADA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA SETDA KABUPATEN PUNCAK JAYA

BUPATI PUNCAK JAYA,

YUNI WONDA